Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)

E-ISSN: 2774-2075

Vol. 3 No. 2, Year [2023] Page 2164-2172

Perlindungan Hukum untuk Pemilik Sewa

Khairul Rizal, Aisha Latifa, Katrin Aryani, Dienna Masturah, Irsyan satria dilaga, Farahdinny Siswajanthy*
Universitas Pakuan Bogor
farahdinny@unpak.ac.id*

Abstrak

Sewa adalah suatu perjanjian di mana pemilik properti atau aset (sewa) memberikan hak penggunaan dan manfaat properti tersebut kepada pihak lain (penyewa) dalam pertukaran pembayaran sewa. Prinsip-prinsip hukum sewa bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara di mana hukum sewa tersebut berlaku. Namun, ada beberapa prinsip umum yang sering ditemukan dalam hukum sewa di banyak negara, antara lain: Hukum sewa memerlukan adanya kesepakatan dan persetujuan antara pemilik dan penyewa terkait dengan syarat-syarat sewa, termasuk durasi sewa, pembayaran sewa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pemilik properti memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa dan memastikan properti tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Pemilik juga bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan dan memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Penyewa memiliki hak untuk menggunakan properti sesuai dengan perjanjian sewa. Mereka bertanggung jawab untuk membayar sewa sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan menjaga properti dalam kondisi baik. Penyewa juga harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik. Hukum sewa umumnya mengatur tentang perpanjangan kontrak sewa dan prosedur pengakhiran sewa, baik oleh pemilik atau penyewa. Hal ini mencakup pemberitahuan yang diperlukan, waktu yang diizinkan untuk pindah, dan pengembalian deposito jika ada. Jika terjadi sengketa antara pemilik dan penyewa, hukum sewa menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa hukum sewa dapat bervariasi dalam detailnya tergantung pada yurisdiksi negara tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa untuk memahami hukum sewa yang berlaku di wilayah hukum mereka untuk melindungi hak dan kewajiban mereka.

Kata Kunci : Sewa, Hak, Kewajiban

Abstract

A rental is an agreement in which the owner of a property or asset (lease) grants the right to use and benefit such property to another party (leasers) in exchange for rental payments. The rental law



principles vary depending on the jurisdiction or country in which the rental laws apply. However, there are some general principles that are commonly found in rental law in many countries, among others: Rental law requires the existence of agreements and agreements between the owner and the tenant regarding the terms of the rental, including the duration of the lease, the payment of the rent, and other obligations. Property owners have the right to receive rental payments and ensure the property remains in good condition. The owner is also responsible for repairing the damage and meeting the necessary safety standards. The tenant has the right to use the property in accordance with the lease agreement. They are responsible for paying the rent in accordance with the agreed terms and keeping the property in good condition. The tenant must also comply with the rules and conditions set by the owner. The rental law generally governs about the extension of the lease contract and the procedure for termination of the rental, either by the owner or the tenant. This includes necessary notifications, time permitted to move, and deposit refunds if any. If there is a dispute between the owner and the tenant, the rental law provides mechanisms for dispute resolution, either through mediation, arbitration, or court. It is important to note that rental laws can vary in detail depending on the jurisdiction of a particular country. Therefore, it is important for the parties involved in a rental agreement to understand the rental law applicable in their jurisdiction to protect their rights and obligations.

Keywords: rental, rights and obligations

PENDAHULUAN

Hukum sewa adalah kumpulan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara pemilik properti atau aset (sewa) dan pihak lain yang menggunakan properti tersebut sebagai penyewa. Dalam hukum sewa, pemilik memberikan hak penggunaan dan manfaat atas properti kepada penyewa dalam pertukaran pembayaran sewa yang disepakati.

Hukum sewa mengatur berbagai aspek perjanjian sewa, termasuk syarat-syarat sewa, durasi sewa, pembayaran sewa, hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, perpanjangan dan pengakhiran sewa, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak. Tujuan hukum sewa adalah untuk melindungi hak dan kewajiban pemilik dan penyewa serta menciptakan kerangka hukum yang adil dan seimbang dalam perjanjian sewa. Hukum sewa juga berfungsi sebagai panduan dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa.

Setiap yurisdiksi atau negara dapat memiliki peraturan dan ketentuan hukum sewa yang berbeda, tetapi prinsip-prinsip umum seperti kesepakatan dan persetujuan, hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, serta perpanjangan dan pengakhiran sewa umumnya ditemukan dalam hukum sewa di banyak negara. Penting bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa untuk memahami dan mematuhi hukum sewa yang berlaku di wilayah hukum mereka.

Informasi tentang hukum dan peraturan yang mengatur perjanjian sewa serta otoritas hukum yang mengawasi implementasi hukum sewa dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara spesifik. Hukum sewa umumnya didasarkan pada peraturan kontrak dan hukum properti yang berlaku di suatu negara. Ini mencakup ketentuan mengenai pembentukan perjanjian sewa, syarat-syarat sewa, hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, pembayaran sewa, perpanjangan dan pengakhiran sewa, serta penyelesaian sengketa.

Di setiap negara, terdapat otoritas hukum yang mengawasi implementasi hukum sewa dan menangani perselisihan yang mungkin timbul antara pemilik dan penyewa. Otoritas ini dapat berupa pengadilan, lembaga pengadilan sewa khusus, atau badan pengawas penyewaan properti. Beberapa negara memiliki badan pemerintah yang secara khusus bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan perjanjian sewa. Badan ini mungkin memiliki peran dalam mengeluarkan lisensi, mengatur standar perumahan sewa, menentukan batas kenaikan sewa, atau melindungi hak-hak penyewa. Di beberapa yurisdiksi, ada kontrak standar yang disediakan oleh pemerintah atau badan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perjanjian sewa. Kontrak ini berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas dan adil bagi kedua belah pihak.

Peraturan dan otoritas hukum yang mengatur perjanjian sewa dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa untuk menyelidiki dan memahami hukum sewa yang berlaku di yurisdiksi atau negara mereka, serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Tujuan dari jurnal ini adalah memberikan gambaran singkat dan ringkas tentang topik hukum sewa kepada pembaca. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman umum tentang prinsip-prinsip dasar hukum sewa kepada pembaca. Ini mencakup penjelasan tentang apa itu hukum sewa, bagaimana perjanjian sewa bekerja, hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, serta aspek penting lainnya yang terkait dengan hukum sewa, merangkum poin-poin utama yang relevan dengan hukum sewa. Ini dapat mencakup hal-hal seperti persyaratan perjanjian sewa, perpanjangan dan pengakhiran sewa, kewajiban pembayaran sewa, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah memberikan informasi penting kepada pembaca secara singkat dan jelas, mengidentifikasi kata kunci yang relevan dengan topik hukum sewa. Ini membantu pembaca dalam menemukan dan memahami konsep dan prinsip-prinsip penting yang terkait dengan hukum sewa secara lebih spesifik, dapat menjadi landasan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang hukum sewa. Dengan memberikan gambaran umum, abstrak ini dapat mendorong pembaca untuk melakukan studi lebih lanjut, melibatkan diri dalam penelitian, atau menjelajahi aspek hukum sewa yang lebih rinci.

Dengan demikian, tujuan utama dari jurnal mengenai hukum sewa adalah memberikan ikhtisar yang ringkas namun informatif tentang hukum sewa kepada pembaca, memperkenalkan topik tersebut, dan memberikan dasar bagi pemahaman lebih lanjut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Sewa

Sewa menyewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti meminjam atau memakai sesuatu dengan membayar uang, atau memakai sesuatu dengan membayar uang. Menurut Hanafiyah (2013), ijarah ialah akad yang memberikan hak untuk memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu objek yang disewa dengan imbalan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqe (2013), ijarah adalah transaksi di mana manfaat ditukar untuk jangka waktu tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, yang sama dengan menjual manfaat.

Namun, menurut Muhammad Syafi'i Antonio (, ijarah atau sewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah.

Profesor John W. Haire (2001) mengungkapkan bahwa "Hukum sewa adalah sub-bidang hukum properti yang mengatur hubungan antara pemilik properti dan penyewa. Ini mencakup perjanjian sewa, hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, serta isu-isu yang terkait dengan perpanjangan, pengakhiran, dan sengketa sewa."

Dilain sisi, Profesor Martin A. Frey (2019) mengemukakan "Hukum sewa adalah bagian dari hukum kontrak dan hukum properti yang mengatur hubungan antara pemilik properti dan penyewa dalam perjanjian sewa. Ini melibatkan masalah seperti pembayaran sewa, hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, serta tata cara perpanjangan dan pengakhiran sewa."

Ada dua jenis akad ijarah: ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sewa adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara pemilik properti atau aset (sewa) dengan pihak lain yang menggunakan properti tersebut sebagai penyewa. Hukum sewa mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian sewa, hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, pembayaran sewa, perpanjangan dan pengakhiran sewa, pemeliharaan properti, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hukum sewa memiliki tujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, melindungi hak dan kewajiban pemilik serta penyewa, serta memberikan kepastian hukum dalam perjanjian sewa. Ini memastikan bahwa perjanjian sewa berlangsung sesuai dengan ketentuan yang disepakati, properti tetap terjaga dalam kondisi yang baik, dan perselisihan dapat diatasi secara adil.

Pentingnya hukum sewa adalah untuk menjaga kestabilan dalam hubungan pemilik dan penyewa, mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian, dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul selama masa sewa.

Pengertian hukum sewa ini mencerminkan pandangan umum dan tidak bersifat mengikat secara hukum. Penting untuk merujuk pada sumber hukum yang berlaku di yurisdiksi spesifik untuk memahami definisi yang lebih tepat dan mendalam sesuai dengan hukum sewa yang berlaku di wilayah hukum tertentu.

Barang yang diserahkan tidak dimaksudkan untuk dimiliki seperti halnya barang yang dijual beli, tetapi hanya untuk digunakan dan dinikmati. Oleh karena itu, penyerahan hanyalah penyerahan kekuasaan atas barang yang disewa, bukan hak milik, sehingga penyewa tidak perlu memiliki barang tersebut. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak untuk menikmati hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.

Meskipun sewa-menyewa adalah perjanjian yang disepakati, undang-undang membedakan antara sewa tertulis dan lisan. Jika sewa-menyewa itu dibuat secara tertulis, maka sewa itu otomatis berakhir apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa dibutuhkannya pemberitahuan pemberhentian. Sebaliknya, jika sewa-menyewa itu tidak dibuat secara tertulis, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, kecuali jika pihak yang menyewakan memberi tahu si penyewa bahwa ia ingin menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan cara yang sama seperti yang disebutkan Jika tidak ada pemberitahuan, maka sewa diperpanjang pada saat yang sama.

Menurut Salim (2010), sewa menyewa yang bersifat manfaat terbagi menjadi dua kategori: sewa menyewa yang bersifat manfaat dan sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. Sebagai contoh, sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, mobil, pakaian, dan perhiasan. Lalu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih, hal ini boleh terjadi jika jenis pekerjaan itu jelas, seperti tukang jahit, tukang sepatu, dan sebagainya.

KUH Perdata membedakan benda bergerak dari benda tidak bergerak dalam hal objek persewaan. Oleh karena itu, bangunan kantor yang menjadi subjek perjanjian sewa-menyewa termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Rumah kantor dapat melakukan dua fungsi: menjadi tempat tinggal (hunian) dan kantor tempat melakukan tugas administrasi. Karena bangunan kantor tidak terpisah dari tanah, tanah dianggap sebagai bagian dari bumi, atau permukaan bumi, dalam konteks agrarian. Dalam hal ini, tanah yang dimaksud bukanlah tanah secara keseluruhan, tetapi hanya hak tanah dalam pengertian yuridis.

Risiko pada dasarnya berasal dari keadaan yang tidak dapat diprediksi saat perjanjian dibuat atau timbul sebagai akibat dari keadaan memaksa. Jika terjadi keadaan memaksa yang membuat properti sewa tidak dapat digunakan sebagaimana seharusnya, penyewa bertanggung jawab atas segala risiko yang ditimbulkan oleh keadaan memaksa tersebut. Menurut Pasal 1237 ayat (2),

ketika perjanjian dibuat, pemilik benda sewa bertanggung jawab atas semua risiko yang muncul selama jangka waktu kontrak. Namun, jika penyewa, atau pelanggan, lalai untuk menyerahkan barang saat masa sewa berakhir, risiko tersebut beralih menjadi tanggungannya pada saat itu. Keadaan memaksa yang menyebabkan properti musnah sepenuhnya tidak hanya membuat perjanjian sewamenyewa tidak sah secara hukum, tetapi juga secara nyata membuat perjanjian itu gugur.

Tiga komponen harus ada dalam perjanjian yang baik: unsur esensialia, yang mencakup unsur pokok, unsur naturalia, yang merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian bahkan jika tidak disebutkan secara eksplisit, dan unsur accedentialia, yang merupakan unsur tambahan yang ditambahkan atau diberikan oleh para pihak dalam perjanjian.

B. Aspek-Aspek Hukum Sewa

Aspek-aspek hukum sewa dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan penekanan yang diberikan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa aspek yang sering ditemukan dalam hukum sewa:

1. Pembentukan kontrak sewa

Aspek ini mencakup persyaratan dan prosedur yang terlibat dalam pembentukan perjanjian sewa antara pemilik properti dan penyewa. Hal ini meliputi syarat-syarat dasar perjanjian, penawaran, penerimaan, serta penulisan dan tanda tangan kontrak sewa.

2. Hak dan kewajiban pemilik

Aspek ini mencakup hak-hak yang dimiliki oleh pemilik properti dalam perjanjian sewa, seperti hak untuk menerima pembayaran sewa, memasuki properti untuk tujuan perawatan atau inspeksi, serta hak untuk menegakkan peraturan dan ketentuan sewa. Kewajiban pemilik mungkin meliputi pemeliharaan properti, memberikan kondisi yang aman dan layak huni, serta menangani perbaikan yang diperlukan.

3. Hak dan kewajiban penyewa

Aspek ini mencakup hak-hak penyewa dalam perjanjian sewa, seperti hak untuk menggunakan properti sesuai dengan tujuan sewa, hak untuk mendapatkan privasi, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari pemutusan sewa yang tidak sah. Kewajiban penyewa meliputi kewajiban untuk membayar sewa tepat waktu, menjaga properti dalam kondisi yang baik, serta mematuhi peraturan dan ketentuan sewa yang ditetapkan oleh pemilik.

4. Pembayaran sewa

Aspek ini mencakup kewajiban penyewa untuk membayar sewa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa. Ini termasuk waktu pembayaran, metode pembayaran, serta kemungkinan kenaikan sewa selama masa sewa.

5. Perpanjangan dan pengakhiran sewa

Aspek ini berkaitan dengan prosedur dan persyaratan yang terkait dengan perpanjangan kontrak sewa jika penyewa ingin melanjutkan masa sewa, serta prosedur pengakhiran sewa

baik oleh pemilik atau penyewa, termasuk pemberitahuan yang diperlukan dan waktu yang dizinkan untuk pindah.

6. Penyelesaian sengketa

Aspek ini melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kasus perselisihan antara pemilik dan penyewa. Ini dapat mencakup mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan yang relevan.

C. Contoh Kasus Hukum Sewa di Indonesia

Di Indonesia ada beberapa bahkan banyak terjadi kasus yang terjadi yang bersangkutan dengan hukum sewa. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. Sengketa kenaikan sewa

Misalnya, terjadi perselisihan antara pemilik properti dan penyewa mengenai kenaikan sewa yang diusulkan oleh pemilik. Penyewa mungkin tidak setuju dengan kenaikan yang dianggap terlalu tinggi, dan mereka mengajukan sengketa ke pihak berwenang atau pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Pemutusan sewa tanpa pemberitahuan

Dalam kasus ini, pemilik properti secara sepihak mengakhiri perjanjian sewa tanpa memberikan pemberitahuan yang cukup kepada penyewa. Penyewa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh kompensasi atas pemutusan sewa yang tidak sah.

3. Kerusakan properti dan pemeliharaan

Terjadi perselisihan antara pemilik dan penyewa mengenai tanggung jawab atas perbaikan kerusakan properti. Pemilik mungkin menolak untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penyewa atau mengabaikan kewajibannya untuk memelihara properti dalam kondisi yang layak huni.

4. Pemakaian properti yang melanggar perjanjian sewa

Contohnya, penyewa menggunakan properti untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa. Misalnya, penyewa menggunakan rumah sewa sebagai usaha komersial tanpa izin dari pemilik, yang melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa.

5. Kehilangan atau penundaan pengembalian deposito

Terjadi ketidaksepakatan antara pemilik dan penyewa mengenai pengembalian deposito sewa setelah berakhirnya masa sewa. Penyewa mungkin mengklaim bahwa mereka berhak atas pengembalian penuh atau sebagian dari deposito, sementara pemilik dapat menolak pengembalian dengan alasan kerusakan properti atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan perjanjian sewa.

6. Perselisihan tentang peningkatan fasilitas atau perbaikan properti

Pemilik properti mengusulkan peningkatan atau perbaikan properti, namun penyewa mungkin tidak setuju dengan rencana tersebut atau menuntut pemilik untuk melakukan perbaikan tertentu yang dianggap penting untuk kenyamanan atau keamanan mereka.

Penyelesaian kasus-kasus ini dapat melibatkan penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan yang relevan sesuai dengan hukum sewa yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Hukum sewa merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemilik properti dan penyewa dalam perjanjian sewa. Prinsip-prinsip hukum sewa bervariasi tergantung pada yurisdiksi negara di mana hukum sewa tersebut berlaku, namun ada beberapa prinsip umum yang sering ditemukan dalam hukum sewa di banyak negara.

Hukum sewa melibatkan kesepakatan dan persetujuan antara pemilik dan penyewa terkait dengan syarat-syarat sewa, pembayaran sewa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pemilik properti memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa dan memastikan properti tetap terjaga dalam kondisi yang baik, sementara penyewa memiliki hak untuk menggunakan properti sesuai dengan perjanjian sewa.

Hukum sewa juga mengatur tentang perpanjangan kontrak sewa dan prosedur pengakhiran sewa, termasuk pemberitahuan yang diperlukan, waktu yang diizinkan untuk pindah, dan pengembalian deposito jika ada. Jika terjadi sengketa antara pemilik dan penyewa, hukum sewa menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Tujuan hukum sewa adalah menciptakan kerangka hukum yang adil dan seimbang bagi pemilik dan penyewa, melindungi hak dan kewajiban mereka, serta memberikan kepastian hukum dalam perjanjian sewa. Hukum sewa bertujuan menjaga kestabilan hubungan antara pemilik dan penyewa, mendorong kepatuhan terhadap perjanjian, dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Penting bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa untuk memahami hukum sewa yang berlaku di wilayah hukum mereka. Hal ini penting untuk melindungi hak dan kewajiban mereka serta menjaga hubungan yang sehat antara pemilik dan penyewa. Dalam rangka mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan sewa, penting untuk terus memperbarui dan memperbaiki hukum sewa sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Demikianlah jurnal ini memberikan gambaran tentang hukum sewa, prinsip-prinsipnya, peraturan yang mengaturnya, serta otoritas hukum yang relevan.

Daftar Pustaka

Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021, July 24). PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1057.

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah., h. 86

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 114.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117. Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1570 jo 1571.

Salim H.S., 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Cet. Ke- 5, Sinar Grafika, Jakarta, h. 58-59.

Santoso, U. (2014). Hukum Agraria, Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.